



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga baru yang dibentuk dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, bisa dikatakan sebagai suatu organisasi *superbody* yang memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh lembaga penegak hukum yang lain, khususnya dalam masalah penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Mulai dari penyelidikan, penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyelidikan dilakukan untuk mencari unsur tidak pidana dari sebuah peristiwa. Sedangkan, penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan penuntut adalah penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seperti yang tertera di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pasal 6 huruf c. Di mana Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam satu atap lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah tertuang di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pasal 6 yang mempunyai kewenangan dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanpa dengan melibatkan aparat penegak hukum atau lembaga hukum yang lain. Dimana aturan ini memang

digunakan untuk lebih menjaga keindependensian sebuah lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sesungguhnya telah menjelaskan tugas, wewenang, dan kewajiban lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan fungsi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut, karena lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum yang kaitannya dengan kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. Karena apabila kasus-kasus tindak pidana korupsi ditangani oleh penegak hukum yang lain, seperti kepolisian dan kejaksaan, maka di khawatirkan akan menimbulkan intervensi dari pemegang kuasa. Maka dengan adanya kewenangan Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) yang menangani kasus tindak pidana korupsi yang obyeknya adalah para pejabat, dan penyelenggara negara.

Kewenangan yang dimaksud di sini adalah kewenangan yang memang lebih bisa menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga penegak hukum yang memang termasuk dalam kategori lembaga khusus untuk menangani kasus tindak pidana korupsi. Memang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditangani hanya kasus yang berhubungan dengan korupsi, pencucian uang, dan suap menyuap yang obyeknya adalah para pejabat, para penyelenggara negara, serta para penegak hukum yang melakukan kejahatan tindak pidana korupsi. Dengan begitu kejahatan tindak pidana korupsi memang harus memerlukan suatu

penanganan yang dilakukan oleh lembaga yang khusus untuk menangani kasus tindak pidana korupsi serta lembaga tersebut harus independen dan tidak memiliki kepentingan dengan kelompok atau golongan manapun.

Adanya kewenangan yang penulis maksud di dalam lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa sesungguhnya kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila dilihat di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah cukup kuat dan sudah bisa membuat lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan tugasnya yang sangat berat dalam memberantas kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara, penyelenggara negara. Bahkan di era yang lebih modern ini, korupsi terkadang dilakukan dengan cara berjamaah atau bersama-sama yang melibatkan banyak orang, serta lebih cerdik lagi para koruptor menyembunyikan hartanya dari hasil korupsi, agar tidak mudah dilacak oleh aparat penegak hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau bahkan bisa juga dengan cara melibatkan tangan orang lain yang sesungguhnya itu adalah orang mereka.

Maka dengan begitu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang membutuhkan para pegawai yang sangat independensi dan kredibilitas yang tinggi serta memiliki tingkat kejujuran yang tinggi. Karena penanganan kasus didalam Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) sangat kompleks dan membutuhkan orang - orang yang cepat serta sigap dalam bekerja menangani kasus-kasus yang dihadapinya, karena korupsi sekarang tidak seperti korupsi

di era masa lalu. Korupsi sekarang lebih maju cara para koruptor untuk bisa melakukan kejahatan tindak pidana korupsi tersebut. Tetapi para koruptor masa lalu, yang mereka pakai dalam melakukan kejahatan tindak pidana korupsi menggunakan cara konvensional, jadi peanganannya tidak sekompleks dimasa sekarang.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membutuhkan orang-orang yang independen dan mempunyai kredibilitas yang tinggi, biasanya ditaruh di dalam bagian penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan di dalam lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut. Karena di dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, adalah suatu proses yang memang diperlukan kehati-hatian dalam melakukan segala tindakan dalam rangka untuk melakukan tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena ketiga proses tersebut adalah menentukan seseorang tersangka, bisa diadili dimeja pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) agar terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Aturan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan ini berbeda dengan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang berada di bawah wewenang lembaga kepolisian dan kejaksaan yang secara umum diatur dalam pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Karena fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan yang dilakukan oleh Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) ini berdasarkan Undang – undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi setidaknya ada tiga (3) lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap kejahatan tindak pidana korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan kejaksaan. Akan tetapi, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan yang kewenangan penyelidikan ini dimiliki oleh tiga (3) lembaga yang berbeda tanpa adanya kejelasan rambu-rambu, sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki tiga (3) kewenangan tersebut secara tunggal. Seperti yang ada di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002.

Pada praktiknya, Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki banyak kesulitan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap para pelaku kejahatan tindak pidana korupsi tersebut. Misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani suatu kasus yang melibatkan para aparaturnya penegak hukum. Di mana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sering mengalami kekalahan di dalam sidang praperadilan, padahal sesungguhnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mengenal yang namanya SP3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sering mengalami kekalahan karena yang dipermasalahkan adalah tentang penyelidikan, penyidik, dan penuntutan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena yang melakukan tugas wewenang tersebut bukan dari

kalangan kejaksaan atau dari kepolisian RI, akan tetapi dari lingkup Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal telah dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dalam pasal 11, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang: a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang-orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan/atau, c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Di sinilah yang menjadi tumpang tindih kewenangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, dan kepolisian. Yang mana ketiga lembaga ini memiliki tugas dan kewenangan yang sama dalam melakukan tugas kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Maka, seharusnya ada satu sisi pembeda kekhususan di dalam undang-undang yang mengatur kewenangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, dan kepolisian. Agar terciptanya suatu peradilan yang memiliki kredibilitas yang tinggi dan tidak menimbulkan kebingungan dikalangan masyarakat.

Kewenangan tersebut sangat dibutuhkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Walaupun tugas dan kewenangan KPK telah jelas diatur dalam

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 di dalam Bab II di dalam pasal 6 hingga pasal 15 yang telah mengatur sedemikian rupa agar kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin kuat. Tetapi, undang-undang tersebut masih terbentur dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang masih berlaku untuk beracara di dalam peradilan Indonesia. Misalnya, dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah diatur di dalam bagian kesatu penyidik dan penyidik yang berada dalam pasal 4 tentang penyelidikan, pasal 6 tentang penyidikan, dan bagian ketiga penuntut umum di dalam pasal 13. Pasal-pasal inilah yang menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkadang sering mengalami kesusahan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya atau mengalami kekalahan di dalam sidang pra peradilan, karena tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami tumpang tindih dengan lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia, seperti dengan kejaksaan dan kepolisian.

Penanganan tersebut harus dibuktikan dengan adanya suatu kebijakan atau aturan yang dibuat oleh eksekutif bersama legislatif yang berisi suatu aturan agar tidak terjadi adanya tumpang tindih kewenangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, dan kepolisian dalam menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi. Karena ketiga lembaga ini memiliki obyek penanganan kasus yang berbeda. Serta agar bisa menjadikan kejahatan tindak pidana korupsi di negara Indonesia bisa diminimalisasi dalam

kehidupan bermasyarakat yang ada di Indonesia. Atau bahkan bisa dihilangkan di dalam kehidupan bermasyarakat dan serta menjadikan Indonesia sebagai negara yang bebas dari kejahatan tindak pidana korupsi.

Dengan adanya tugas, fungsi dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sangat luas dan strategis, yang meliputi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan tindak pidana korupsi bahkan dapat mengambil alih tugas-tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (*superbody*) yang sedang dilaksanakan oleh lembaga lain (kepolisian dan kejaksaan), ke depan diharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih berdaya guna dan berhasil guna, efektif dan efisien dalam melakukan penanggulangan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

## **B. Analisis Fikih Siyasah terhadap Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi**

Konsep fikih siyasah yang digunakan yaitu dengan menggunakan *wilāyah al-mazālim*, yang berarti lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. Di mana lembaga ini harus berdiri sendiri dan tanpa adanya intervensi dalam menjalankan tugasnya menangani masalah-masalah yang terjadi antara para penguasa, dan keluarganya yang telah melakukan kezaliman kepada rakyatnya. Karena peradilan ini juga memiliki satu kewenangan khusus dan satu atap dalam melakukan penindakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh para penguasa dan para pejabat negara.

Lembaga *wilāyah al-mazālim* penulis analogikan dengan peradilan khusus atau peradilan Pidus (pidana khusus) yang ada di Indonesia yang menangani tentang masalah kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat, atau para penguasa yang ada di Indonesia. Peradilan ini di Indonesia disebut dengan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di mana lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya menangani kasus-kasus yang bernuansa korupsi, pencucian uang, dan suap menyuap yang dilakukan oleh para penguasa atau para pejabat negara. Karena lembaga ini adalah lembaga peradilan yang lebih tinggi dari pada lembaga biasa, dalam arti lembaga ini adalah lembaga yang bisa menangani kasus-kasus kejahatan yang dilakukan oleh para penguasa atau para pejabat yang melakukan kejahatan tindak pidana korupsi. Karena kejahatan ini dilakukan oleh para penguasa atau para pejabat, maka penanganannya harus menggunakan penanganan yang khusus pula yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah kejahatan tindak pidana korupsi tersebut. Kekhususan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini bisa dilihat dari tegas, wewenang, dan kewajiban yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 didalam pasal 6 huruf c yang berisi: melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Jadi di sini penanganannya dilakukan dalam satu atap tempat, yaitu didalam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Secara khusus, peradilan *mazālim* ini merupakan peradilan yang dapat melakukan tindakan tanpa harus menunggu gugatan yang dirugikan atau menunggu laporan dari pihak yang dirugikan. Seperti dalam halnya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sering melakukan suatu tindakan untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan dengan mencari bukti permulaan yang kuat. Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 juga dijelaskan dalam pasal 12 dalam melakukan suatu tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan demikian, lembaga tersebut harus bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat dan tepat tanpa mengurangi keakuratan bukti-bukti yang telah ada.

Peradilan *mazālim* ini juga menangani perkara yang diadakan sebagai berikut: a). Gaji para buruh atau pekerja yang dibatalkan atau ditangguhkan secara sepihak, b). Harta yang diambil secara paksa oleh para penguasa, c). Pembayaran aparat negara, d). Persengketaan mengenai terhadap harta wakaf, e). Keputusan hakim yang sulit dilaksanakan sehubungan dengan lemahnya posisi peradilan, f). Kasus yang tidak dapat diselesaikan oleh peradilan *hisbah*, sehingga mengakibatkan terabainya kemaslahatan umum, g). Pelaksanaan ibadah pokok, seperti salat berjamaah, salat jumat, salat id, dan pelaksanaan haji, h). Penanganan kasus *mazālim*, penetapan hukuman, dan pelaksanaan keputusan tersebut. Maka, tugas-tugas tersebut hampir sama dengan tugas yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), misalnya dalam tugas perkara dengan kasus harta yang diambil secara paksa

oleh para penguasa. Dalam masalah tersebut penulis menganalogikan dengan kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para penguasa atau para pejabat, yang artinya para pejabat secara tidak sengaja maupun disengaja telah merampas hak yang bukan haknya kepada negara untuk dirinya sendiri. Yang dimaksud negara di sini adalah rakyat. Karena negara terbentuk karena adanya rakyat. Juga dalam kasus yang tidak dapat diselesaikan oleh peradilan *hisbah*, sehingga mengakibatkan terabaikannya kemaslahatan umum. Peradilan *hisbah* adalah lembaga keagamaan yang merupakan lembaga peradilan moral, yang berfungsi untuk menegakkan amar makruf nahi munkar. Disebut amar makruf nahi munkar, karena bertugas mengajak kebaikan dan mencegah kejahatan. Apabila ditarik ke dalam lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang sama dengan lembaga peradilan *mazālim*. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sama dengan apa yang ada di dalam Pasal 8 ayat (2) dan (3) yang berbunyi “ Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang pula mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan” dan “Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih penyelidikan atau penuntutan kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) kerja. Terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”. Karena

pengambilalihan suatu kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditangani oleh kejaksaan dan kepolisian tersebut tidak bisa dilakukan oleh lembaga tersebut dengan baik dan transparan serta kredibilitas lembaga tersebut juga dipertanyakan dalam menangani kasus korupsi yang berhubungan dengan penyelenggara negara, para penguasa, dan para pejabat negara.

Maka, peradilan *mazālim* sama dengan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ada di Indonesia. Karena lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sama-sama menangani kasus tindak kejahatan yang dilakukan oleh para penguasa atau para pejabat negara. Serta lembaga ini berdiri sendiri dan independen, tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Letak perbedaannya terletak pada kedudukan lembaga-lembaga tersebut, di mana peradilan *mazālim* dipimpin langsung oleh *al-Khulafā' al-Rāshidūn* ataupun dipimpin oleh seorang *qāḍī al-mazālim* yang bertanggungjawab langsung kepada khalifah, sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan b “dipimpin oleh 5 (lima) dan 1 (satu) ketua, serta terdapat tim penasihat yang terdiri dari 4 (empat) anggota yang berdiri secara independen tidak berada di bawah kekuasaan lembaga manapun yang lebih tinggi serta pertanggungjawaban langsung kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai representasi rakyat.

